



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRMAN AKBAR ALS FIRMAN BIN ASNAN MAHADAR;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis Rt 001 Rw 010 Desa Selatpanjang kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Firman Akbar als Firman Bin Asnan Mahadar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Berto Langadjawa, SH dan Rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin, SH nomor 22 Bangkinang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firman Akbar Als Firman Bin Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Akbar Als Firman Bin Adnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan simcard 1 : 08996761182 dan simcard 2 : 082285557579;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna bening
 - 1 (satu) bal plastic warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Firman Akbar Als Firman Bin Adnan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIRMAN AKBAR Als FIRMAN Bin ADNAN MAHADAR bersama saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ADE Als BEMBI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan September 2024, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. ADE Als BEMBI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram kepada saksi MHD YORI JAFANIKA Als YORI Bin SUPRIADI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk di jual kembali, dengan kesepakatan keuntungan di bagi 2 (dua).
- Kemudian, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI di sebuah kost yang beralamat di Jalan Nangka, Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa bersama saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI pergi ke kost saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI yang beralamat di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa bersama saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi DADANG NOFWARDI, S.H. bersama Saksi HERMANTINO, S.H. mendapat informasi ada yang membuat keributan dengan warga perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lalu saksi DADANG NOFWARDI, S.H. bersama Saksi HERMANTINO, S.H. mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan Handphone milik Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI dan Terdakwa. Kemudian saat memeriksa handphone tersebut didapat bukti transaksi narkoba, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI mengakui keduanya adalah pelaku penyalahgunaan peredaran narkoba. Kemudian Saksi DADANG NOFWARDI, S.H. dan Saksi HERMANTINO, S.H., melakukan penggeledahan di kost Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi warna kuning, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi warna biru, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu milik Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI sementara di dalam rumah kontrakan Terdakwa di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, dan Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI serta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 204/60893 / 2024 tanggal 20 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0430 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulannya : contoh barang bukti Positif (+) Met AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIRMAN AKBAR Als FIRMAN Bin ADNAN MAHADAR bersama saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ADE Als BEMBI (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara, percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi DADANG NOFWARDI, S.H. bersama Saksi HERMANTINO, S.H. mendapat informasi ada yang membuat keributan dengan warga perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lalu saksi DADANG NOFWARDI, S.H. bersama Saksi HERMANTINO, S.H. mendatangi lokasi tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI, lalu dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan Handphone milik Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI dan Terdakwa. Kemudian saat memeriksa handphone tersebut didapat bukti transaksi narkoba, setelah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI mengakui keduanya adalah pelaku penyalahgunaan peredaran narkoba. Kemudian Saksi DADANG NOFWARDI, S.H. dan Saksi HERMANTINO, S.H., melakukan penggeledahan di kost Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi warna kuning, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi warna biru, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu milik Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI sementara di dalam rumah kontrakan Terdakwa di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, dan Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI serta barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa bersama Saksi ROMI SUPANDI Als OMI Bin EMI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 204/60893 / 2024 tanggal 20 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0430 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulannya : contoh barang bukti Positif (+) Met AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dadang Nofwardi, S.H., memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00Wib di perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu;
 - Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan dan di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan Simcard 1 : 08996761182 dan Simcard 2 : 082285557579 milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan dan menangkap terdakwa bersama dengan Saksi Sutarno, S.H yang didampingi oleh saksi Achyar Supiana Als Achyar;
 - Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr. Ade (DPO) bertempat di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Hermantino, S.H dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00Wib di perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu;
 - Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan dan di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang serta 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y16 warna hitam dengan Simcard 1 : 08996761182 dan Simcard 2 : 082285557579 milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan saat mengamankan dan menangkap terdakwa bersama dengan Saksi Sutarno, S.H yang didampingi oleh saksi Achyar Supiana Als Achyar;

- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Ade (DPO) bertempat di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00Wib di perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan dan di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan Simcard 1 : 08996761182 dan Simcard 2 : 082285557579 milik Terdakwa

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Ade (DPO) yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sopandi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan simcard 1 : 08996761182 dan simcard 2 : 082285557579;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna bening
- 1 (satu) bal plastic warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10gram

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0430 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulannya : contoh barang bukti Positif (+) Met AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00Wib di perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan dan di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan Simcard 1 : 08996761182 dan Simcard 2 : 082285557579 milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Ade (DPO) yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sopandi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

- Pertama : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Firman Akbar Als Firman Bin Adnan, dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa sabu sabu keberadaan sabu sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 17.00Wib di perumahan Green Hill Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan dan di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Simcard 1 : 08996761182 dan Simcard 2 : 082285557579 milik Terdakwa

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Ade (DPO) yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Delima Gg Serasi Raya II Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Romi Sopandi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan dan di temukan 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) ball plastik warna bening ukuran sedang serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna hitam dengan Simcard 1 : 08996761182 dan Simcard 2 : 08228555757. perbuatan penguasaan atas shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari petugas yang berwenang dan shabu shabu tersebut telah dikuatkan dengan Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0430 tanggal 24 September 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm. selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulannya : contoh barang bukti Positif (+) Met AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkoba golongan I jenis bukan tanaman yakni shabu shabu yang dilarang oleh undang-undang dan penguasaan shabu shabu tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Romi Sopandi demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 ; (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan simcard 1 : 08996761182 dan simcard 2 : 082285557579;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna bening
- 1 (satu) bal plastic warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10gram

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Akbar Als Firman Bin Adnan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permupakatan jahat Menguasai Narkotika golongan I Jenis sabu sabu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Digipounds
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan simcard 1 : 08996761182 dan simcard 2 : 082285557579;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol warna bening
 - 1 (satu) bal plastic warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10gram dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Bkn